



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/015-Disdik/2012

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah Negeri dan Swasta per Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Kota Bandung mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka Swasta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *jo.* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, dalam rangka monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Operasional Sekolah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2012;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Tahun 2012.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pendataan sekolah dan siswa;
  2. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per sekolah untuk sekolah swasta;
  3. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  4. menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
  5. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  6. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  7. melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  8. mengirimkan laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/015-Disdik/2012

TANGGAL : 5 Januari 2012

---

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2012

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Manajer : Beny Erwan, S.Pd. (Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit Pendataan  
SD/SDLB : 1. Hartoyo (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Dadang Priatna (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
3. Oni (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Asep Setiawan (Pelaksana pada Bidang PTK/SD Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit Pendataan  
SMP/SMPLB/SMPT  
/SATAP : 1. Yeyet Nurhayati (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung)  
2. Nana Juhana (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung)  
3. Wahyudin (Pelaksana pada Bidang PSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung)

Unit Monitoring,  
Evaluasi, pelayanan  
dan Penanganan  
Pengaduan  
Masyarakat : 1. Carwa, S.Pd.I. (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);

2. Drs. Oom Kamta Setiawan ...

2. Drs. Oom Kamta Setiawan (Pelaksana pada Bidang PTK/SD Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007